

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mahar uang hiasan dalam akad nikah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif sugesti dan kenang-kenangan dalam pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu uang yang dihias dengan semenarik mungkin, sehingga terlihat indah dan istimewa. Dalam praktik pemberian hiasan uang mahar dikarenakan adanya pengrajin mahar, mengikuti trend serta keinginan dari pasangan pengantin itu sendiri. sehingga apabila dipandang sesuai *Maqosid Al-Syariah* hal tersebut tidak boleh. Meskipun dalam motif sugesti tersebut dijadikan suatu kepercayaan akan mengingat peristiwa indah pada tanggal dan hari pernikahan dengan adanya hiasan uang mahar yang dipajang di dinding tersebut sebagai salah satu bentuk menjadikan keluarga yang tentram dan harmonis.
2. Tinjauan *Maqosid Syariah* terhadap pemberian hiasan uang mahar di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu para istri hanya menggunakan uang mahar tersebut untuk pajangan di dinding dan tidak ada nilai kemanfaatan dari uang itu sendiri. Uang tersebut mubadzir bahkan uang tersebut tidak dapat diambil nilai manfaatnya karena uang yang berada dalam pigura tersebut sudah ditekek-tekek, dilipat bahkan di

lem. Untuk mewujudkan kemaslahatan dapat memelihara lima prinsip yang dijaga oleh Islam yaitu: menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga agama. Kemudian untuk mahar yang dipajang di dinding merupakan perbuatan yang tidak memelihara atau menjaga harta (*hifz al-mal*) tentu juga melanggar UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada akhirnya hukumnya menjadi tidak boleh menjalankan pemberian hiasan uang mahar dengan menggunakan uang asli dikarenakan banyak *madhorot* yang menjadikan nilai fungsi uang tersebut tidak dapat digunakan atau di belanjakan.

B. Saran

- 1 Semoga masyarakat Desa Keniten khususnya yang akan menikah dapat membuat keputusan secara bijak dalam menggunakan mahar hanya dijadikan pajangan di dinding dan beralih menggunakan uang mainan dalam membingkai uang mahar untuk dipanjang di dinding.
- 2 Semoga untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji perihal *maqosid syariah* dengan lebih baik.